

#### **4. Jalur Prestasi;**

Jalur Prestasi adalah seleksi prestasi yang dicapai calon peserta didik baru berdasarkan :

- a. perolehan nilai ujian sekolah/ujian satuan pendidikan; dan/atau
  - b. nilai rapor lima semester terakhir SMP/MTs sederajat SMP / yang sederajat; dan/atau
  - c. hasil perlombaan/prestasi di bidang akademik dan non akademik;
  - d. kuota jalur prestasi ditetapkan berdasarkan sisa kuota jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali;
  - e. Kuota jalur prestasi paling banyak 30 % dari total jumlah daya tampung peserta didik baru pada satuan pendidikan;
  - f. Peserta seleksi jalur prestasi dapat berasal dari dalam zonasi atau luar zonasi sekolah yang dituju;
  - g. Bagi calon peserta didik berprestasi tetapi telah mendaftar pada jalur zonasi, satuan pendidikan dapat menyalurkan/memindahkan calon peserta didik untuk mengisi jalur prestasi;
- h. Kategori kejuaraan meliputi :
- Perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diantaranya adalah : Olimpiade Sains Nasional [OSN], Olimpiade Olahraga Siswa Nasional [O2SN], Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional [FLS2N], Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional [LCSPN], Kuis Kihajar [Kita Harus Belajar], Lomba Motivasi Belajar Mandiri [Lomojari], Lomba Karya Jurnalistik Siswa Nasional [LKJS], Lomba Cipta Puisi, Cipta Lagu, Melukis dan Membatik.
- Perlombaan yang diselenggarakan diluar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat berupa :
- 1) Sains (ilmu pengetahuan);
  - 2) teknologi tepat guna;
  - 3) seni dan budaya;
  - 4) olahraga ;
  - 5) keteladanan;
  - 6) keagamaan;

- 7) Bela Negara, Palang Merah Remaja, dan Kepramukaan.
- i. Sertifikat penghargaan kejuaraan, dilegalisasi dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Kejuaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tingkat kabupaten/kota pengesahan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota setempat, tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional disahkan oleh Cabang Dinas setempat dan/atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi sesuai ketentuan;
  - 2) Kejuaraan dalam bidang olah raga, legalisasi dilakukan oleh organisasi cabang olah raga/KONI tingkat kabupaten/kota/provinsi sesuai tingkat kejuaraan;
  - 3) Kejuaraan bidang lainnya, legalisasi dilakukan oleh panitia penyelenggara atau lembaga yang relevan dan terlibat dalam kejuaraan tersebut.
- j. Satuan pendidikan diberi kewenangan untuk memverifikasi piagam/sertifikat sesuai ketentuan dan dapat melakukan uji kompetensi calon peserta didik sesuai kejuaraan yang diperolehnya;
- k. Prestasi bidang keagamaan berupa hafiz Qur'an memperoleh penghargaan berdasarkan jumlah Juz yang dikuasai calon peserta didik. Penyetaraan penghargaan prestasi hafiz Qur'an sebagai berikut:
- 1) hafiz 11 - 30 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat Nasional;
  - 2) hafiz 6 - 10 Juz setara dengan prestasi juara tingkat provinsi;
  - 3) hafiz 3 - 5 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat kabupaten;
  - 4) Hafiz 1 - 2 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat kecamatan.
- l. Prestasi hafiz Qur'an atau prestasi dari agama lainnya dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari kantor Kementerian Agama atau lembaga keagamaan penyelenggara sesuai tempat domisili calon peserta didik.